

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT**

**MUHAMMAD ZAINI
NPM. 16.81.0301**

ABSTRAK

Munculnya otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintahan daerahnya. Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dari itulah maka Pemerintah Tanah Laut membuat Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 07 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Peraturan daerah tersebut diharapkan dapat menciptakan ketertiban umum dan ketentraman di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Namun kenyataannya masih ditemui pelanggaran terhadap perda Karenanya dalam pelaksanaan dan penegakannya apakah sudah efektif atau belum.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana efektivitas dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan jenis penelitian yuridis sosiologis, yang bersifat kualitatif. Populasi penelitian adalah warga kelurahan Angsau. Teknik sampling yang digunakan adalah *teknik random sampling* dengan perhitungan sampel menggunakan rumus Slovin. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner dan dokumentasi. Hasil kuesioner kemudian dicari persentasinya, sedangkan data yang didapat dari dokumentasi untuk kelengkapan data lainnya.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 7 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sudah efektif dan berjalan cukup baik, dapat dilihat dari semakin berkurangnya pelanggaran dari tahun ke tahun, wilayah Kabupaten Tanah Laut menjadi semakin tertib. Akan tetapi masih ada masyarakat yang belum mengetahui adanya peraturan daerah tersebut, sehingga perlu untuk lebih merutinkan sosialisasi. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan peraturan daerah tersebut adalah kesadaran masyarakat, profesionalitas dari sumber daya manusia, sarana prasana yang mendukung dan koordinasi dari berbagai pihak. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut adalah kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak perda dengan instansi terkait lainnya.

Kata kunci: *efektivitas, peraturan daerah no. 7 tahun 2014 kabupaten Tanah Laut*

PENDAHULUAN

Di Indonesia dikenal dengan sistem pembagian kewenangan, atas urusan kewenangan pusat dan kewenangan daerah. Pembagian kewenangan tersebut menggunakan asas desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya. Ditinjau dari segi pemberian wewenangnya asas desentralisasi adalah asas yang akan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menangani urusan-urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan untuk mengurus kepentingan daerahnya disebut dengan istilah otonomi daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintahan daerah. Masing-masing daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berhak untuk membuat kebijakan baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu unsur penting dalam implementasi proses tersebut adalah melalui pembentukan peraturan daerah.

Adanya peraturan daerah tersebut di atas diharapkan dapat menciptakan ketertiban umum dan ketentraman di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Namun kenyataannya masih ditemui pelanggaran terhadap perda tersebut yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Misalnya masih adanya pemasangan spanduk atau baliho di jalur hijau, masih ada usaha dan bangunan yang tidak memiliki izin dari pemerintah daerah, masih banyaknya PKL yang berjualan di tempat terlarang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.

Adapun jenis datanya adalah sebagai berikut :

1. Data primer, data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan berupa kuesioner dan wawancara.
2. Data sekunder, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji.

PEMBAHASAN

Kasus pelanggaran yang stabil terjadi kenaikan dan penurunan kasus pelanggaran adalah pada pelanggaran pengemis dan gelandangan, hal ini disebabkan karena gelandangan dan pengemis datang dari luar daerah kabupaten tanah laut dan datang musiman seperti saat menjelang lebaran.

Jenis pelanggaran tiap tahunnya rata-rata mengalami penurunan hal ini menunjukkan pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten tanah laut nomor 7 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini berjalan cukup baik. Tetapi masih juga terdapat pelanggaran yang cukup banyak sehingga masih perlu adanya peningkatan dari sumber daya manusia pelaksana, sarana dan prasarana, serta hal-hal lain yang dibutuhkan sehingga pelaksanaan peraturan daerah kabupaten tanah laut nomor 7 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat semakin maksimal sehingga berguna untuk daerah dan masyarakat.

Terkait dengan masih adanya masyarakat yang belum mentaati peraturan daerah yang berlaku dalam masyarakat, pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Praja sudah berusaha untuk melakukan berbagai upaya dalam menegakkan peraturan yaitu dengan patroli secara berkala di berbagai tempat seperti pasar, taman dan lingkungan perumahan di wilayah Kabupaten Tanah Laut, melakukan monitoring terhadap pelaku usaha.

Berbagai sanksi telah diberlakukan bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 7 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, seperti : membuat surat pernyataan tidak melakukan pelanggaran lagi, sanksi syariah bagi pelanggar tindak pidana ringan yaitu hukuman sosial dengan membersihkan tempat ibadah atau tempat umum lainnya, sanksi penutupan atau pemberhentian kegiatan bagi tempat usaha/bangunan yang belum memiliki ijin hingga sampai diteruskan ke Pengadilan Negeri.

Dalam pemberian hukuman merupakan faktor yang berpengaruh dalam penegakan perda, hal ini dikarenakan belum bisa membuat pelanggar jera atas apa yang telah diperbuat. Hukuman yang diberikan kepada pelanggar hanya berupa pembayaran denda, penyitaan dan pemusnahan barang bukti. Seharusnya diberikan hukuman yang lebih berat seperti dilanjutkan ke pengadilan negeri.

KESIMPULAN

Dari hasil data pelanggaran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 7 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sudah berjalan cukup baik dan maksimal, hal itu dilihat dari semakin berkurangnya pelanggaran pada tiap tahun, artinya pada tahun-tahun awal pelaksanaan dan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 7 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dari hasil kuesioner dalam penelitian ini, penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 7 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sudah berjalan dengan efektif dilihat dari tanggapan responden tentang peraturan daerah tersebut yang menyatakan sebagian besar responden setuju dengan adanya peraturan tersebut, sebagian responden menyatakan bahwa daerah Kabupaten Tanah Laut menjadi semakin lebih tertib dan responden menyadari akan adanya peraturan sehingga sebagian responden takut kena sanksi dan malu untuk berbuat salah. Namun demikian masih ada responden yang belum mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 7 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sehingga perlu adanya sosialisasi lebih intens agar pelaksanaan peraturan daerah ini dapat berjalan lebih efektif.

REFERENSI

Buku

Anas Sudijono, (2001) *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta : CV : Rajawali.

Achmad, Ali. (1996). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta : Chandra Pratama.

Andi Malarangeng ((2001), *Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis*, Malang: Bigraf Publishing, hlm. 35

Maria Farida Indrati S (2007). *Ilmu Perundang-undangan* Cet. Ke-7. Yogyakarta: Kanisius.

Soerjono, Soekanto. (1988). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.

_____, (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Penerbit Alfabeta.

Suharsimi Arikunto, (2002) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 126.

_____. (2008). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan RKD)*. Bandung :Penerbit Alfabeta.

Sukmadinata, Nana Syaodih. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya

Zainuddin Ali. (2007). *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PerUndang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Internet :

Dosen pendidikan, “Efektivitas adalah” dapat diakses online pada (<https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah/> tanggal 02 mei 2020.

Pemerintah.Net, “Peraturan Daerah” dapat diakses online pada <https://pemerintah.net/peraturan-daerah/> diakses tanggal 25 April 2020

Jurnal :

Rizal Khairul Amri, (2017), Pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamang Praja dalam Menegakkan Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Blora (Studi Kasus Perda No. 7 Tahun 2015). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip*. April 2017. Dapat diakses online pada <https://media.neliti.com/media/publications/103932-ID-pelaksanaan-kinerja-sa>. Hlm.18

Widia Etorita, (2010), Menciptakan sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*. Edisi 1 Agustus 2010. Dapat diakses online pada <https://www.neliti.com/publications/9104/menciptakan-sebuah-sistem-hukum-yang-efektif-dimana-harus-dimulai>. Tanggal 20 Agustus 2020. Hlm. 116